



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMIR Bin MISRA
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 05 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jala KM. Bukit Raya Rt. 02, Kelurahan Loa Ipuh,
Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/62/IX/Res.1.8/2019, tanggal 08 September 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 160/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 26 November 2019 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin MISRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, Pencurian, dan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHPidana dan Kedua Pasal 362 KUHP dan Ketiga Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMIR Bin MISRA dengan Pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna merah,
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo warna hitam biru
 - Uang tunai senilai Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ARMAIN BIN (ALM) LAGUNA**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AMIR Bin MISRA**, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 di Jalan Jend. Sudirman RT 022 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 22.30 Wita, terdakwa mampir ke warung burger yang berada di Jalan Jend. Sudirman RT 022 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX milik terdakwa dan memesan 10 (sepuluh) burger pada saksi MASRIANI Binti BAHRI. Pada saat saksi MASRIANI membuat burger yang dipesan tersebut, terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam warung. Saksi MASRIANI kemudian mengatakan jika sebaiknya menunggu di luar saja, tetapi terdakwa beralih jika dirinya merupakan anggota intel yang mau menangkap orang. Saksi MASRIANI lalu membiarkan terdakwa masuk ke dalam warung. Beberapa saat kemudian saat terdakwa merasa saksi MASRIANI tidak memperhatikan dirinya, terdakwa langsung mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone dan sejumlah uang beserta dompet yang berada di dalam laci gerobak. Setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi menggunakan sepeda motor miliknya. Saksi MASRIANI yang tersadar jika barang-barang miliknya sudah tidak ada di tempat, sempat berteriak kepada tetangga yakni WARNO dan AGUS bahwa terdakwa mengambil barangnya, tetapi terdakwa sudah lebih dulu pergi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna biru tua dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) beserta dompet warna biru tua.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMIR Bin MISRA**, pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 sekira jam 18.10 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 di Toko Buah Azzahra depan SMKN 1 Jalan Cipto Mangunkusumo Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 18.00 Wita terdakwa datang ke Toko Buah Azzahra dan memesan buah kelengkeng 2 (dua) Kg kepada saksi ZUMRIAN Binti ARBAIN (Alm) yang sedang menjaga toko. Saksi ZUMRIAH kemudian membungkus buah kelengkeng tersebut ke kantong plastik. Terdakwa mondar-mandir melihat buah yang ada di dalam toko sambil bercerita kepada saksi ZUMRIAH bahwa terdakwa sering membeli buah di toko tersebut dan mengenal pemilik tokonya. Terdakwa lalu berpura-pura menelpon pemilik toko sambil duduk di bangku kasir. Kemudian ada pembeli lain yang ingin mengambil uang kembalian, terdakwa pun berdiri dari kursi kasir lalu melihat-melihat buah. Saat itu saksi ZUMRIAH masih melihat uang yang diletakkannya di atas styrofoam di samping meja. Setelah pembeli tersebut pergi, terdakwa kembali duduk di kursi meja kasir. Pada saat saksi ZUMRIAH tidak memperhatikan terdakwa, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di atas meja dan sejumlah uang. Terdakwa lalu beranjak meninggalkan tempat tersebut. Tetapi saat hendak pergi dari toko buah tersebut, datang anggota polisi yang kemudian memeriksa terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa barang yang diambil yakni berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna hitam biru dan uang tunai senilai Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

DAN KETIGA

Bahwa terdakwa **AMIR Bin MISRA**, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di Pet Shop Baboon pingir Jalan MT. Haryono Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah *bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 Wita, terdakwa datang ke Toko Pet Shop Baboon di Jalan MT. Haryono Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan berbasa-basi menanyakan kucing angora. Setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan pemilik toko ke penjaga toko yakni saksi ANIS FITRIYANTI Binti ABDUL MUIS dan mengaku bahwa pemilik toko memiliki hutang pada mama Putri. Terdakwa lalu menanyakan nomor Handphone pemilik toko yakni saksi ABDUL IVNU FATAH HILAH Bin SUKISNO kepada saksi ANIS. Saksi ANIS kemudian memberikannya. Setelah diberikannya nomor Handphone saksi FATAH (pemilik toko), terdakwa berpura-pura menelpon saksi FATAH. Dalam percakapannya terdakwa mengatakan bahwa daripada terdakwa bolak-balik lagi, lebih baik uang di toko saja yang terdakwa ambil. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi ANIS bahwa saksi FATAH (pemilik toko) menyuruh menghitung uang di laci kasir. Saksi ANIS kemudian menurutinya dan dihitung terdapat uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu meminta saksi ANIS menghitung uang receh yang tersisa. Didapat total uang yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa. Terdakwa berpura-pura telpon lagi dengan saksi FATAH (pemilik toko) dan kemudian pergi meninggalkan toko;
- Bahwa terdakwa sempat berpura-pura menelpon seseorang di hadapan saksi ANIS dan mengaku dirinya merupakan anggota kepolisian dan mengaku juga sebagai anaknya Mama Putri dimana dalam pengakuan terdakwa kepada saksi ANIS bahwa saksi FATAH yang merupakan pemilik Pet Shop Baboon memiliki sejumlah hutang kepada Mama Putri;
- Bahwa saksi FATAH mengaku tidak memiliki hutang seperti yang terdakwa katakana dan tidak pernah mendapatkan panggilan telpon dari terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi FATAH sebagai pemilik Pet Shop Baboon yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Zumria Blinti (Alm) Arbain**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa barang yang di ambil ialah uang senilai Rp2.450.000,00 milik toko dan 2 (dua) buah HP Merk Oppo warna merah milik toko dan Vivo Hitam dan biru milik saksi sendiri total kerugian sebesar Rp6.450.000,00
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 18.10 Wita di Toko Buah Azzahra Depan SMK 1 Bontang Jalan Cipto Mangunkusumo, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat.
- Bahwa saat itu saksi sedang menjaga Toko Buah Azzahra Depan SMK 1 Bontang Jalan Cipto Mangunkusumo, Kel Belimbing, Kec. Bontang Barat sekira jam 18.00 Wita datang terdakwa memakai jaket hitam dimana pada saat itu hanya saksi sendiri yang menjaga toko kemudian orang tersebut memesan buah kelengkeng 2 Kg, kemudian saksi memasukan buah kelengkeng ke dalam kresek dan terdakwa mondar mandir melihat buah yang ada di toko.
- Bahwa setelah itu datang bapak-bapak sekira 2 (dua) orang kemudian orang yang duduk dimeja kasir tersebut keluar dan saksi lihat mengobrol dengan 2 (dua) orang tersebut dan langsung orang tersebut di borgol oleh kedua orang tersebut dan menyuruh saya melihat uang adakah yang hilang dan saksi langsung melihat uang dan 2 handpone yang saksi taruh di samping meja kasir tepatnya di sebuah streopom dan saksi melihat uang dan 2 handpone tersebut sudah tidak ada dan orang tersebut dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa handpone saksi taruh di atas meja kasir dan uang saksi taruh di samping meja kasir tepatnya di sebuah streopom.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaku mengambil barang saksi tidak ada izin pada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Masriani Binti Bahrul**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah pencurian HP dan uang.
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu taggal 31 Agustus 2019 sekira jam 22.30 wita di warung Yess Burger Jalan Jendrar RT.22 Kel. Tanjung laut Kec. Bontang Utara Kota Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang telah hilang tersebut yaitu merk Vivo tipe Y91, Warna hitam Biru dan HP Merk Huwaei warna biru tua dan HP tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya HP dan uang tersebut saksi letakkan di samping saksi dan pada saat itu saksi sedang membuat burger.
- Bahwa awalnya saksi sedang menunggu warung burger sendirian, saat itu tiba-tiba terdakwa datang mau membeli burger dan orang tersebut mengatakan pada saksi "mak saya mau pesan burger" kemudian saksi menjawab "pesan berapa mas" terdakwa menjawab "sepuluh", lalu saksi katakan kalau pesan 10 (sepuluh) biji sladanya habis, lalu terdakwa menjawab "ngak apa-apa mbak" selanjutnya pada saat itu saksi mau membuat burger pesannya, lalu tiba-tiba orang tersebut masuk kedalam warung dan saksi sempat bertanya kepadanya "mas tunggu diluar aja" kemudian orang tersebut menjawab "saya intel mbak, saya mau menangkap orang sebelah gang sini" ;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan membuat burger, tetapi saksi sambil memperhatikan gerak gerik orang tersebut, karena orangnya terlihat seperti orang gelisah, lalu tidak lama kemudian ada tetangga saksi yang datang, juga mau pesan burger, lalu orang tersebut bergegas pergi, lalu saksi melihat HP dan dompet sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa orang yang telah mengambil handphon dan uang tersut tidak ada meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa untuk Handphone merk Vivo y91 dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri sedangkan pemilik Handphon Huwae dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang warung.
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah tetangga saksi yang bernama Sdr WARNO dan Sdr AGUS.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun kerugian material saksi alami sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MITA RAMADHAN Binti RUDI AYANI, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi mendapatkan informasi dari penjaga toko yaitu saksi ANIS FITRIANTY ada orang yang mengaku sebagai suruhannya mama Putri untuk menagih hutang ke saksi ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 wita di toko Baboon pet shop Jl. MT.HARYONO Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang.



- Bahwa pada saat itu penjaga toko saksi Sdri ANIS FITRIANTY buka toko sekira jam 19.00 wita kemudian datang terdakwa mengaku sebagai suruhan mama putri menagih hutang saksi kepada penjaga toko saksi, Sdri ANIS fitrianty dengan mengatakan ingin mengambil hutang saksi sebesar Rp50.000.000,00 dan orang tersebut meminta nomor handphon saksi kepada penjaga toko saksi dan setelah itu berpura-pura menelpon saksi dan mengatakan “mak saya sudah di toko namun yang ada di toko hanya ada uang Rp2.000.000,00 saksi ambil dulu ya yang di laci, kemudian mendengar percakapan lewat telpon tersebut, sehingga penjaga toko saksi Sdri ANIS memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00.
- Bahwa tidak ada orang yang menelpon saksi terkait suruhan mama Putri dan saksi tidak ada merasa memiliki hutang tersebut.
- Bahwa saksi diberitahu oleh penjaga toko pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 10.00 wita.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Abdul Ivnu Fattah Hilah Bin Sukisno, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 september 2019 sekira jam 19.00 wita, saksi mendapat laporan secara langsung dari kasir penjaga toko babon pershop, Sdri ANIS, yang pada saat itu menyampaikan pada saksi, ada orang laki-laki datang, mencari saksi laki-laki tersebut bilang pada Sdri ANIS, bahwa saksi mempunyai hutang pada mama Putri, sebesar Rp 50.000.000,00 dan laki-laki tersebut mengaku sebagai polisi dan suruhan mama Putri untuk menagih hutang, lalu orang tersebut berpura-pura menelpon saksi dan menyampaikan pada Sdri ANIS, bahwa saksi menyuruh mengambil uang di toko, sehingga Sdri ANIS percaya saja dan memberikan sejumlah uang yang ada dikasir, setelah dikasih orang tersebut langsung pergi.
- Bahwa saksi tahu uang yang di berikan Sdri ANIS pada orang tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada saat itu tidak ada bukti terima dari toko ;
- Bahwa pada saat itu saksi Anis di bentak-bentak terdakwa dengan nada kasar katanya “ini hutangnya harus dibayar, kalau ngak mau bayar, saya ada pistol ini” dengan adanya kata-kata tersebut Sdri ANIS ketakutan dan ditambah dia berpura-pura menelpon saksi, Sdri ANIS percaya dan memberikan uang yang ada dilaci kasir sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdri ANIS jaga di toko saksi sendirian dan pada saat itu Sdri ANIS memberikan uang pada orang tersebut tidak ada memberitahukan pada saksi dan keesokan harinya saksi baru tahu dan saksi cek pembukuan ada uang keluar sekian dan setelah itu saksi tanya pada Sdri ANIS, kemudian Sdri ANIS menjelaskan kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ARMAIN Bin LAGUNA (Alm), di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah pencurian di Toko buah Azzahra ;
- Bahwa barang yang hilang berupa sejumlah uang sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP android dan uang tersebut adalah hasil penjualan buah sedangkan HP Oppo digunakan untuk penjualan buah online dan untuk HP Vivo milik Sdri ZUMRIA selaku karyawan toko buah Azzahra.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 18.15 wita di Toko buah Azzahra depan SMKN 1, awalnya saksi mendapat telpon adik saya Sdr IMAM, dia dapat info dari karyawannya bahwa ada kejadian pencurian di toko azzahra, setelah selesai menelpon saksi langsung ke toko tersebut, sampai di toko tersebut, untuk pelaku sudah di tangkap oleh polisi, sudah di taruh diluar toko azzahra, setelah itu saksi di suruh polisi untuk menghitung uang yang ada di kantong plastik, kemudian saksi hitung untuk jumlahnya sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) HP android, merk VIVO 1 buah dan merk OPPO 1 buah, dan setelah itu saksi langsung ke Polres Bontang untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari karyawan saksi, awalnya datang terdakwa berpura-pura membeli klengkeng sebanyak 2 (dua) kilo gram, pada saat itu karyawan memetik buah klengkeng dari kranjang di masukan kedalam kresek, pada saat karyawan tersebut lengah dan pelaku langsung mengambil uang dan 2 (dua) HPn tersebut, dan saat itu juga tiba-tiba datang anggota polisi langsung datang dan langsung menangkap pelaku tersebut dan untuk pemilik toko buah tersebut berada di Samarinda.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Anis Fitriyanti Binti Abdul Muis, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 wita di tempat saksi kerja di Toko Babon pershop, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jaga toko toko tersebut sendirian, tiba-tiba ada orang datang, awalnya orang tersebut menanyakan pada saksi “apakah ada kucing dijual kah” saksi jawab “ngak ada mas” ;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa ada menelepon seseorang dan mengaku sebagai anaknya mama Putri dan sedang menagih hutang, lalu terdakwa mengatakan “kata mbaknya suruh hitung uang yang ada di laci” selanjutnya uang yang ada dilaci saksi hitung, selanjutnya saksi bilang adanya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), orang tersebut bilang ngak ada lagi kah mbak” saksi bilang “ada tapi uang receh” dia bilang “ngak apa-apa, pasin aja Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)” setelah terdakwa terima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi, terdakwa langsung pergi.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Boss saksi memiliki hutang pada mama putri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi percaya pada terdakwa dan saksi mau menyerahkan sejumlah uang tersebut, karena terdakwa sudah telponan pada Boss saksi, jadi saksi tinggal menyerahkan uang saja ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pencurian dan penipuan;
- Bahwa kejadian pertama hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman RT. 022, Kelurahan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, tepatnya di Warung Burger dan barang yang diambil berupa 2 (dua) buah HP merk VIVO warna biru dan merk HUWAE warna biru tua serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan memesan burger sambil mengatakan terdakwa seorang intel dan pada saat pelayan warung sibuk membuar burger terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa kejadian kedua pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 19.00 wita di Pet Shop Baboon di Jalan MT. Haryono, Kel. Api-Api, kec. Bontang Utara, Kota Bontang dan cara yang digunakan terdakwa adalah mendatangi toko tersebut lalu mengatakan kepada penjaga toko bahwa pemilik toko tersebut punya hutang lalu meminta nomor HP pemilik toko dan setelah diberikan terdakwa pura-pura menelepon pemilik toko dan selanjutnya mengatakan kepada penjaga toko tersebut untuk menyerahkan uang yang ada didalam laci toko sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga hari minggu tanggal 08 September 2019 sekitar jam 18.10 wita di Jalan Cipyo Mangunkusumo Kelurahan Belimbing, Kec. Bontang barat Kota Bontang, tepatnya di Toko Buah Azzahra dan barang yang diambil berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan merk VIVO warna hitam biru serta uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan memesan buah kelengkeng sambil mengatakan terdakwa kenal dengan pemilik toko dan pada saat pelayan warung sibuk melayani pembeli lain terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, type CPH1923 warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna hitam;
- Uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman RT. 022, Kelurahan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, tepatnya di Warung Burger dan barang yang diambil berupa 2 (dua) buah HP merk VIVO warna biru dan merk HUWAE warna biru tua serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua hari minggu tanggal 08 September 2019 sekitar jam 18.10 wita di Jalan Cipyo Mangunkusumo Kelurahan Belimbing, Kec. Bontang barat Kota Bontang, tepatnya di Toko Buah Azzahra dan barang yang diambil berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan merk VIVO warna hitam biru serta uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar untuk kejadian penipuan pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 19.00 wita di Pet Shop Baboon di Jalan MT. haryono, Kel. Api-Api, kec. Bontang Utara, Kota Bontang dan cara yang digunakan terdakwa adalah mendatangi toko tersebut lalu mengatakan kepada penjaga toko bahwa pemilik toko tersebut punya hutang lalu meminta nomor HP pemilik toko dan setelah diberikan terdakwa pura-pura menelepon pemilik



toko dan selanjutnya mengatakan kepada penjaga toko tersebut untuk menyerahkan uang yang ada didalam laci toko sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan keseluruhan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Barangsiapa”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa AMIR Bin MISRA, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa AMIR Bin MISRA yang lebih lanjut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman RT. 022, Kelurahan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, tepatnya di Warung Burger ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) buah HP merk VIVO warna biru dan merk HUWAE warna biru tua serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam warung dan memesan burger sebanyak 10 (sepuluh) burger sambil mengatakan kepada pelayan warung yaitu saksi Masriani Binti Bahrul kalau terdakwa adalah seorang intel dan pada saat saksi Masriani Binti Bahrul sibuk membuar burger terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan pergi dari situ ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) HP dan sejumlah uang yang rencananya akan dijual dan dipakai sehari-hari sehingga tentunya memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Masriani Binti Bahrul sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Masriani Binti Bahrul dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa frasa “diwaktu malam” dalam unsur ini sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa mengambil barang-barang



tersebut sekitar jam 22.30 wita sehingga waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam sebagaimana dikehendaki oleh rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan digunakan dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 08 September 2019 sekitar jam 18.10 wita di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Belimbing, Kec. Bontang barat Kota Bontang, tepatnya di Toko Buah Azzahra ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan merk VIVO warna hitam biru serta uang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya terdakwa masuk kedalam Toko Buah tersebut dan memesan buah kelengkeng sebanyak 2 (dua) Kg sambil mengatakan kepada penjaga toko yaitu saksi Zumriah Binti Arbain (Alm) kalau terdakwa kenal dengan pemilik toko, padahal itu hanya untuk mengelabui penjaga toko dan pada saat saksi Zumriah Binti Arbain (Alm) sibuk melayani pembeli lain terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut yang ditaruh di samping meja kasir dan pergi dari situ ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) HP dan sejumlah uang yang rencananya akan dijual dan dipakai sehari-hari sehingga tentunya memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Armain Bin Laguna (Alm) dan saksi Zumriah Binti Arbain (Alm) sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;



1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
2. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan kesatu dan kedua, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan digunakan dalam mempertimbangkan dakwaan Ketiga, sehingga dengan demikian unsur pertama haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” mengandung makna bahwa si pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan maksudnya ;

Menimbang, bahwa kalimat menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung makna bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya itu memang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau juga orang lain, misalnya dengan bertambahnya harta kekayaan si pelaku atau orang lain, sedangkan terkait dengan secara melawan hukum artinya keuntungan berupa penambahan harta kekayaannya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan MT. Haryono, Kel. Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya didalam Toko Pet Shop Baboon terdakwa mendatangi toko tersebut lalu mengatakan kepada penjaga toko saksi Anis Fitriyanti Binti Abdul Muis bahwa pemilik toko yakni saksi Abdul Ivnu Fattah Hilah Bin Sukisno mempunyai hutang kepada Mama Putri, lalu terdakwa meminta nomor HP pemilik toko dan setelah diberikan terdakwa pura-pura menelepon pemilik toko dan mengatakan kepada penjaga toko tersebut bahwa pemilik toko yakni saksi Abdul Ivnu Fattah Hilah Bin Sukisno menyuruh menghitung uang yang ada di laci, lalu setelah dihitung berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta agar saksi menghitung uang receh, sehingga totalnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan saksi Anis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyanti Binti Abdul Muis kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah melawan hukum dikarenakan saksi Abdul Ivnu Fattah selaku pemilik toko tidak kenal dengan terdakwa maupun Mama Putri dan saksi Abdul Ivnu Fattah juga tidak pernah punya hutang kepada Mama Putri selain itu terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Abdul Ivnu Fattah terkait hutang tersebut, hal itu hanyalah cara terdakwa untuk meyakinkan penjaga toko yaitu saksi Anis Fitriyanti Binti Abdul Muis agar mau menyerahkan uang kepada terdakwa, apalagi terdakwa sempat mengatakan dirinya adalah anggota polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya, terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada penjaga toko yaitu saksi Anis Fitriyanti Binti Abdul Muis bahwa pemilik toko yakni saksi Abdul Ivnu Fattah Hilah Bin Sukisno ada mempunyai hutang kepada Mama Putri, lalu terdakwa meminta nomor HP pemilik toko dan setelah diberikan terdakwa pura-pura menelepon pemilik toko dan selanjutnya mengatakan kepada penjaga toko tersebut bahwa pemilik toko yakni saksi Abdul Ivnu Fattah Hilah Bin Sukisno menyuruh menghitung uang yang ada di laci, lalu setelah dihitung berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta agar saksi menghitung uang receh, sehingga totalnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan saksi Anis Fitriyanti Binti Abdul Muis kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut diatas, senyatanya adalah tidaklah benar atau palsu, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya, terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada penjaga toko yaitu saksi Anis Fitriyanti Binti Abdul Muis bahwa pemilik toko mempunyai hutang kepada Mama Putri dan terdakwa telah berkomunikasi dengan pemilik toko, sehingga



saksi Anis Fitriyanti Binti Abdul Muis merasa yakin dan tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, type CPH1923 warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam persidangan saksi Armain Bin Laguna dan saksi Zumria Binti Arbain (Alm) mengakui bahwasannya selain kedua HP tersebut, uang yang hilang sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak jelas kepemilikannya dan patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan maka akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakuai terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362, 363 ayat (1) ke-3, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin MISRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, Pencurian dan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, type CPH1923 warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna hitam ;
- Uang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Armain Bin Laguna (Alm) ;

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)